

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka, Kp. Rambutan, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830 Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531 Website : www.fkip.uhamka.ac.id Home page : www.uhamka.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA Nomor: 1703/ A.01.32/ 2021

## Tentang

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

### Bismillahirrahmanirrahim,

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:

## Menimbang

- : a. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan guna kelancaran proses belajar mengajar, dipandang perlu menetapkan dosen pengajar pada semester gasal tahun akademik 2021/2022.
  - b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan telah memenuhi syarat akademik untuk diangkat dan ditetapkan sebagai dosen pengajar pada semester gasal tahun akademik 2021/2022.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep.1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.13/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 681/A.01.01/2020 tanggal 13 Muharram 1442 H/1 September 2020 M tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2020 – 2024;

- 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013:
- 9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan – Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

- Memperhatikan : 1. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Akademik 2021/2022.
  - 2. Keputusan Rapat Koordinasi Pimpinan Fakultas dengan Pimpinan Program Studi di FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, tentang persiapan Perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama Mengangkat dan menetapkan dosen pengajar di lingkungan FKIP Universitas

Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA untuk semester gasal tahun akademik

2021/2022, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Dosen pengajar sebagaimana tersebut dalam diktum pertama keputusan ini,

> bertugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara daring pada program studi di lingkungan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk mata kuliah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan

ini;

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, Ketiga

dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya sebagai amanah dan

ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;

: Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, Keempat

maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 23 Muharram 1443 H

esvian Bandarsyah, M.Pd.

1 September 2021 M

Keputusan ini disampaikan kepada yth:

- 1. Wakil Dekan I, II, III, dan IV;
- 2. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- 3. KTU dan Para Kasubag FKIP UHAMKA.